

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN WASIAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa arab “*al-waqf*” bentuk masdar dari - يقف - . Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk masdar dari - يحبس - yang berarti menahan atau berhenti¹, mengekang atau menghentikan, tetapnya sesuatu dalam keadaan semula². Sedangkan wakaf menurut istilah adalah menahan benda asal (pokok) dan menjadikan buah atau hasil untuk sabilillah atau jalan kebaikan, yakni menahan benda atau harta dan menyalurkan hasilnya di jalan Allah.

Dalam pengertian istilah secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*) lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Sedangkan yang dimaksud dengan “*tahbisul ashli*” ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan dan digadaikan kepada orang lain. Sedangkan pengertian “*cara pemanfaatannya*” adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan³.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ahli bahasa oleh kamaluddin A. Marzuki dkk, (Bandung: al-Ma'arif, 1996), cet. VIII, Jilid XIV, h. 148

² M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), cet. III, h.414

³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2006), cet. III, h. 1

Disamping pengertian tersebut ada beberapa ulama yang memberikan pengertian wakaf, antara lain:

a. Menurut Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan benda yang menurut hukum statusnya tetap menjadi milik si wakif (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja⁴.

Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf itu tidak lepas dari si wakif bahkan ia dibenarkan untuk menarik kembali harta wakafnya dan ia juga diperbolehkan untuk menjualnya. Karena yang lebih kuat menurut Abu Hanifah adalah bahwa hukumnya jaiz (boleh), tidak wajib.

b. Menurut Imam Malik

Wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak (maukuf alaih) dalam bentuk penyerahan yang berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan⁵.

Dengan kata lain pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya bagi orang banyak untuk tujuan kebaikan, sedangkan perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, oleh karena itu tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

⁴ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), h. 18

⁵ Sayyid Ali Fikri, *al-Mu'aamalatul Madiyah wal Adabiyah*, (Mesir: Musthofa al-Baabi al-Halani, 1938), juz II, h. 304

c. Menurut Imam Syafi'i

Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan kepada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama⁶.

Maksud dari "lepas" definisi diatas adalah lepasnya kepemilikan benda wakaf dari si wakif dan menjadi milik Allah SWT dan hasil dari pemanfaatan benda wakaf tersebut digunakan untuk kebaikan yang sangat dianjurkan dalam islam.

d. Menurut Ahmad bin Hanbal

Wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan atas harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT⁷.

Dalam definisi diatas terdapat kata "putus" yang maksudnya adalah terputusnya kepemilikan benda wakaf dari si wakif dan menjadi milik Allah dan hasil dari pemanfaatan benda wakaf tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt.

Selain definisi yang terdapat menurut fiqh klasik, khusus di Negara kita Indonesia ini terdapat rumusan wakaf sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (1), bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan

⁶ Asy Syarbini Muhammad al-Khatib, *Mughnil Muhtaaj*, (Mesir: Musthofa al-Baabi al-Halabi, 1958), juz II, h. 376

⁷ Sayyid Ali Fikri, *op.cit*, h. 312

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah⁸.

Selain itu Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan Fatwa tentang wakaf melalui rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002, bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada⁹.

Dari definisi diatas, meskipun terdapat perbedaan pengertian wakaf antara satu ulama dengan ulama lainnya, namun pada dasarnya mengandung makna yang sama. Perbedaan yang ada dalam hal- hal yang skunder (cabang) bukan primer (prinsip). Sedangkan dalam hal- hal yang pokok ada ukuran- ukuran yang disepakati oleh sebagian besar ulama yaitu eksistensi benda wakaf itu haruslah bersifat tetap.

Dengan ungkapan lain istilah wakaf diterapkan untuk harta benda yang tidak musnah dan manfaatnya dapat diambil tanpa mengkonsumsi harta benda itu sendiri. Artinya biarpun faedah atau manfaat benda itu diambil, zat benda tersebut masih tetap ada selamanya, sedangkan hak kepemilikannya berakhir,

⁸ Departemen Agama RI, *Undang- undang RI Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, h. 1

⁹ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2005), cet. II, h. 139


tidak boleh dijual, diwariskan, dihibahkan serta harta tersebut dipersembahkan oleh si wakif (orang yang mewakafkan) untuk tujuan amal shaleh guna mendapatkan keridhoan Allah SWT. Dengan melepaskan harta benda wakaf itu menjadi milik Allah sehingga tidak dapat dimiliki atau dipindah tangankan kepada siapa pun dan dengan cara bagaimanapun juga.

2. Dasar Hukum Wakaf

Beberapa dalil yang menjadi dasar disyariatkan ibadah wakaf dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi SAW antara lain:

a. Dasar hukum wakaf dalam al-Qur'an


1. Surat al-Hajj ayat 77



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”*. (Q.S.Al-Hajj : 77)¹⁰

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2005), h. 341

2. Surat al-Baqarah ayat 267




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S. Al-Baqarah : 267)¹¹

Ayat tersebut di atas, memerintahkan manusia agar menafkahkan(menyedekahkan) hartanya yang baik. Ayat ini juga sebagai motifasi syari’at wakaf, karena salah satu bentuk sedekah adalah wakaf.

¹¹ Ibid, h. 45

3. Surat Ali-Imran ayat 92



Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apasaja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imran: 92)¹²

Selain dari ayat-ayat yang mendorong manusia berbuat baik untuk kebaikan orang lain dengan membelanjakan atau menyedekahkan harta diatas, para ulama menyandarkan masalah wakaf ini kepada dasar hukum dari sunnah nabi. Dalam kitab-kitab hadist banyak sekali hadist Rasulullah yang dapat dijadikan pegangan pegangan tentang wakaf ini. Dalam Al Qur’an Allah SWT telah mensyari’atkan wakaf, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekati diri kepada-Nya. Orang-orang jahiliyah tidak mengenal wakaf akan tetapi wakaf itu diciptakan dan diserukan oleh Rasulullah karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan.

¹² Ibid, h. 62

b. Dasar Hukum Wakaf Dalam Al-Hadits

1. Hadits Riwayat Imam Muslim

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ألسان
انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه له (روه الترمذى)

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW
bersabda: “Apabila seseorang meninggal dunia, maka
terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga perkara:
shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang
mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim)¹³

Jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara
yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang
mendoakannya. Hadist diatas bermakna bahwa amal orang yang telah mati ini
terputus pembaruan pahalanya kecuali ketiga perkara ini karena katiganya itu
berasal dari nasab keturunan : anak yang dimiliki dan sedekah jariyahnya yang
kesemuanya berasal dari usahanya¹⁴. Adapun penafsiran shadaqah jariyah
dalam hadist tersebut dikemukakan dalam bab wakaf, karena para ulama
menafsirkan “sedekah jariyah sama dengan wakaf”.

2. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

¹³ Muhammad bin Ismail al- Amir Ash- Shan’ani, *op.cit*, h. 540

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: pena pundi aksara, 2006), h. 68

عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرمضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر
فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرمضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفسي عندي منه فما تأمرني به
قال إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا
يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل
والضيف لاجنح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه

Artinya: “Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Dia berkata: Umar pernah
mendapat bagian tanah di Khaibar, kemudian ia mendatangi
Nabi meminta petunjuk tentang tanah itu, Dia mengatakan:
Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mendapat bagian tanah
di Khaibar, saya tidak pernah mendapatkan harta yang lebih
baik dari tanah tu, apa yang engkau sarankan tentang tanah
itu? Beliau bersabda: Jika kamu berkenan ,kamu tetap bisa
mempertahankan yang pokok dan menyedekahkan hasilnya.
Kemudian Umar menyedekahkan hasilnya, sesungguhnya
pokok harta yang di Khaibar tidak di jual, tidak dibeli, tidak
diwariskan dan tidak dihibahkan. Kemudian Umar
menyedekahkan hasil tanah khaibar kepada orang-orang fakir,
karib kerabat, para budak, sabilillah, musafir dan tamu. Tidak
berdosa bagi pemiliknya untuk memakan hasil tanah tersebut
dengan baik atau memberi makan kawannya, asal tidak
dijualnya¹⁵. (Muttafaq ‘Alaih)

Dalam riwayat al- Bukhari: Beliau sedekahkan pokoknya, tidak dijual
dan tidak dihibahkan, tetapi diinfakkan hasilnya. Para ulama salaf bersepakat

¹⁵ Jabal, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: tt, 2012), h. 385

bahwa wakaf itu sah adanya dan wakaf Umar di Khaibar itu adalah wakaf yang pertama terjadi di dalam islam¹⁶.

B. Rukun, Syarat, Tujuan dan Fungsi Wakaf

1. Rukun dan Syarat Wakaf

Meskipun para pakar hukum islam berbeda pendapat dalam merumuskan definisi wakaf, namun mereka sepakat dalam menentukan rukun wakaf¹⁷, tanpa adanya rukun-rukun sesuatu tidak akan berdiri tegak. Wakaf sebagai suatu lembaga islam mempunyai beberapa rukun. Tanpa adanya rukun-rukun yang telah ditetapkan, wakaf tidak dapat berdiri atau tidak sah¹⁸. Menurut Abdul Wahhab Khallaf rukun wakaf ada empat yaitu¹⁹:

a. Orang yang berwakaf (wakif)

Yang dimaksud dengan wakif adalah pemilik harta benda yang melakukan perbuatan hukum (menyerahkan harta bendanya) menurut para pakar hukum islam, suatu wakaf dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif mempunyai kecakapan untuk melakukan (*tabarru*) yakni melepas hak milik dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan materil. Orang dapat dikatakan mempunyai kecakapan dalam melakukan perwakafan, apabila orang

¹⁶ Abdurrahman, *Op.Cit*, h. 29

¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet.II, h.240

¹⁸ Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Permadani, 2004), h. 135

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkam al- Waqf*, (Kairo: Matba'ah al Misr, 1951), h. 24

tersebut merdeka, benar-benar pemilik harta yang diwakafkan, berakal sehat, baligh dan pandai. Kemampuan dalam melakukan perbuatan wakaf ini sangat penting karena wakaf merupakan pelepasan benda dari pemiliknya untuk kepentingan umum.

b. Harta yang diwakafkan (Mauquf bih)

Agar harta benda yang diwakafkan sah, maka harta benda tersebut harus memenuhi tiga syarat, *pertama, mutaqawwin* (mal mutaqawwin) yakni harta pribadi milik si wakif secara sah dan halal, benda bergerak atau tidak bergerak. *Kedua*, benda yang diwakafkan itu jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya dan tidak dalam keadaan sengketa. *Ketiga*, benda yang diwakafkan itu harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus menerus.

c. Tujuan Wakaf (Mauquf alaih)

Yang dimaksud dengan mauquf alaih adalah tujuan wakaf yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran islam. Oleh karena itu, benda- benda yang dijadikan sebagai objek wakaf hendaknya benda-banda yang termasuk dalam bidang yang mendekatkan diri kepada Allah.

d. Ikrar Wakaf (Sighat wakaf)

Sighat wakaf ini merupakan rukun wakaf yang disepakati oleh jumhur Fuqaha. Tanpa adanya ikrar wakaf, para fuqaha menganggap wakaf belum sempurna dilaksanakan. Yang dimaksud dengan ikrar wakaf adalah

pernyataan yang merupakan penyerahan barang- barang wakaf kepada nazhir untuk dikelola sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi wakaf.

Pada umumnya, lafaz qabul hanya diperuntukkan kepada wakaf perorangan, tetapi bagi wakaf untuk umum tidak disyaratkan adanya lafaz qabul, cukup dengan ikrar penyerahan saja²⁰.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 2 ditentukan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syarat-syarat rukun yang ditentukan syari'ah. Selanjutnya dalam pasal 6, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur sebagai berikut: wakif, nazhir, harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Pada pasal 7 ditentukan bahwa wakif meliputi: perseorangan, organisasi, badan hukum. Selanjutnya pada pasal 8 wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa, berakal, sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Sedangkan wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Pada pasal 9 ditentukan bahwa nazhir meliputi: perseorangan, organisasi, badan hukum. Selanjutnya pada pasal 10 perseorangan hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: warga Negara Indonesia, beragama islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Organisasi hanya dapat menjadi

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 241

nazhir apabila memenuhi persyaratan: pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, organisasi yang bergerak dibidang social, pendidikan kemasyarakatan, atau keagamaan islam. Badan hukum hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan badan hukum yang bergerak dibidang social, pendidikan, kemasyarakatan atau keagaan islam.


Dalam pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif. Disyaratkan pula dalam pasal 15 bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

Menurut pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Sedangkan dalam pasal 17 dikatakan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

2. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf memiliki fungsi social, artinya bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus member manfaat langsung atau tidak langsung kepada

masyarakat. Dalam ajaran kepemilikan terhadap harta benda seseorang, agama islam mengajarkan bahwa didalamnya melekat hak fakir miskin yang harus diberikan oleh pemiliknya secara ikhlas kepada yang memerlukannya sesuai aturan yang telah ditentukan yakni melalui infak, sedekah, wasiat, hibah dan wakaf. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagaimana dalam Q.S adz-Dzaariyaat ayat 19:



Artinya: “ dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.
(Q.S Dzaariyaat: 19)


Kepemilikan harta benda yang tidak menyertakan kepada kemanfaatan terhadap orang lain merupakan sikap yang tidak disukai oleh Allah SWT. Agama islam selalu menganjurkan agar selalu memelihara keseimbangan sebagai makhluk pribadi dan makhluk nsosial dalam tata kehidupan masyarakat²¹.

Dalam konsep islam, dikenal istilah *jariyah* artinya mengalir. Maksudnya, sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula si wakif mendapat pahala secara terus menerus meskipun telah meninggal dunia²².

²¹ *Ibid*, h. 265

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 492

Sebagaimana firman Allah dalam Surat at-tin 4-6:



Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya*”. (Q.S at-Tiin: 4-6)

Tujuan wakaf yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan pada pasal 4, bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf ditambahkan dalam pasal 22, bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Sebagaiman dimaksud dalam pasal 22, penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh wakif pada saat pelaksanaan ikrar wakaf. Sedangkan dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf,

nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf merupakan tindakan hukum sukarela yang amat dianjurkan sebagai manifestasi rasa syukur atas anugrah rezeki yang diterima oleh seseorang dan difungsikan untuk kepentingan social dan keagamaan. Dalam pelaksanaannya, agar fungsi wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, maka objek wakaf hendaknya didayagunakan dengan sebaik-baiknya dalam pengelolaannya. Untuk itu diperlukan nazhir yang professional dibidangnya dengan mengedepankan prinsip dan ajaran islam.

Dengan adanya nazhir yang professional tersebut diharapkan objek wakaf yang masih banyak terbengkalai serta belum optimal pemanfaatannya dapat lebih produktif, sehingga dapat memberikan sumbangan bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa serta dapat mencegah timbulnya permasalahan atau sengketa yang dapat timbul dikemudian hari.

C. Macam- Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam²³:

1. Wakaf Ahli

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h.378

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) terkadang juga disebut wakaf 'alal aulad yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan social dalam lingkungan keluarga (family), lingkungan kerabat sendiri²⁴. Wakaf ini bertujuan menjaga anak dan cucu dari yang berwakaf dzurri disyaratkan supaya barang yang diwakafkan itu hendaklah mengandung faedah yang tidak ada putus-putusnya sekalipun keturunannya telah habis²⁵.

2. Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan social, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.

Dari tinjauan penggunaannya, wakaf ini lebih banyak manfaatnya ketimbang wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Sesungguhnya jenis wakaf ini yang sesuai dengan hakikat wakaf dan secara substansial, wakaf ini juga merupakan salah satu cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah.

²⁴ *Ibid*, h.378

²⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 372

Perbedaan antara wakaf ahli dan wakaf khairi hanyalah terletak pada pemanfaatannya. Wakaf ahli pemanfaatannya hanya terbatas pada keluarga wakif, yaitu anak- anak mereka dalam tingkat pertama dan keturunan mereka secara turun temurun sampai anggota keluarga tersebut meninggal semuanya. Sesudah itu hasil wakaf dapat dimanfaatkan orang lain seperti janda, anak-anak yatim piatu, atau orang- orang miskin²⁶. Sedangkan wakaf khairi sejak semula pemanfaatannya sudah ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan untuk orang- orang tertentu.

Bila ditinjau dari jenis harta bendanya, maka wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak:

1. Benda tidak bergerak seperti tanah, sawah dan bangunan. Benda macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama.
2. Benda bergerak seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak atau benda-benda lainnya. Yang terakhir ini dapat juga diwakafkan. Namun demikian, nilai jariahnya terbatas hingga benda- benda tersebut dapat dipertahankan²⁷.

Dalam fiqh islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat atau hadits yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi berbagai ulama memahami bahwa wakaf bukan

²⁶ Said Agil Husin al- Munawar, *Hukum islam dan Pluralitas Sosial*, h.142

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h.505

tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya²⁸.

D. Pengertian Wasiat

Secara bahasa “Wasiat diambil dari *Washaithu-ushi Asy- Sysai’a* (aku menyambung sesuatu). Orang berwasiat menyambung apa yang ada di dalam hidupnya setelah kematian. Dalam syari’at, wasiat adalah penghibahan benda, piutang atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang di beri wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat²⁹.

Wasiat juga bisa diartikan dengan *Iishaa’* (memberikan pesan, perintah, pengampunan, perwalian). Secara etimologi adalah janji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya³⁰.

Sedangkan dalam istilah para fiqih, wasiat adalah perintah untuk melakukan suatu perbuatan setelah meninggal atau dengan kata lain, bersedekah dengan harta setelah mati³¹. Wasiat juga diartikan dengan pesan, baik berupa harta maupun lainnya. Sedangkan menurut syari’at, wasiat berarti pesan khusus yang dijalankan setelah orang yang berpesan itu meninggal

²⁸ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.26

²⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit* , h. 523

³⁰ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatihu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. Ke-1, h. 154-155

³¹ Saleh Al-fauzan, *Fiqih sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insasi Press, 2005), cet. Ke-1, h. 545

dunia. Maka wasiat berarti pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal dunia³².

E. Dasar Hukum Wasiat

Al-Qur'an sering kali menggunakan bentuk deskriptif (Khabar) untuk menunjukkan makna imperatif atau perintah (Amar). Semua perintah dari Allah harus dilaksanakan oleh orang-orang mukmin dalam kehidupan nyata. Tidak ada alasan apa pun bagi mereka untuk menunda atau mengabaikannya. Oleh karena itu, perintah-perintah dalam al-Qur'an banyak disampaikan dalam bentuk deskripsi, seakan-akan dengan sendirinya perintah itu telah terlaksana³³.

Dalam masalah wasiat banyak menggunakan bentuk khabar untuk menyampaikan perintah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 180 :



Artinya: *“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda- tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya*


³² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), cet. Ke-1, h. 491-492
³³ Muhammad Mutawili As-Sya'rawi, *Fiqih Wanita*, Terj. Ghazali M, (Jakarta: Pena, 2007), h. 213-214

secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”³⁴.

Ayat diatas menjelaskan bahwa al-Bukhari, muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa’I, Ibnu Majah, meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdillah berkata, “Ketika saya sakit, dengan berjalan kaki Rasulullah SAW dan abu bakar menjenguk saya ditempat bani salamah. Ketika sampai, mereka mendapati saya pingsan. Lalu Rasulullah SAW minta diambillan air kemudian berwudhu lalu memercikkan air di wajah saya. Saya pun tersadarkan diri lalu saya bertanya kepada beliau, apa yang harus saya lakukan terhadap hartaku? Maka turunlah firman Allah SWT.

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Allah juga menerangkannya di dalam surat al-Maidah ayat 106 :




³⁴ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 27




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu- ragu: “(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula)kami menyembunyikan persaksian Allah, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa”³⁵.

Selain itu, Allah juga menerangkannya dalam surat an-Nisa’ ayat 12 :



³⁵ Ibid. h. 125



Artinya:”dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi

wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".(Q.S an-Nisa:12)

Dikatakan: wasiat dalam ayat diatas adalah bentuk masdar dari kata washaya. Dan ia bermakna menyambung, berpesan, mewariskan, perjanjian dan pesan khusus. Ayat pertama menunjukkan wasiat untuk para kerabat dan dua ayat terakhir menjadikan warisan sebagai hak yang pelaksanaannya diakhirkan setelah pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang, namun pembayaran hutang juga didahulukan sebelum pelaksanaan wasiat³⁶.

1. As- Sunnah

Ibnu umar r.a, meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda :

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده

Artinya: “ *Tidak baik bagi seorang muslim memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkannya bermalam selama dua malam kecuali wasiatnya itu telah tertulis disisinya*”³⁷.

Rasulullah SAW menganjurkan umatnya agar merealisasikan niat baiknya secepat mungkin, salah satunya dengan cara berwasiat sebelum kesempatan itu hilang (sebab kematiannya). Untuk itu beliau memeberi petunjuk bahwa tidak layak bagi mereka yang ingin berwasiat memperlambat realisasinya hingga waktu yang cukup lama. Sebaliknya ia sebaiknya segera

³⁶ *Ibid*, h. 156

³⁷ As-shaikhoni al-Bukhari wa Muslim, *Al-lu'lu' Wal Marjan*, (Dar Al Hadits 2007),jilid 1-3, h. 331

menulis wasiatnya. Kalaupun ia ingin menundanya maka diberi toleransi satu atau dua malam. Seseorang tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada kehidupannya selanjutnya³⁸.

Ibnu Umar berkata, “Tidak berlalu satu malam pun padaku sejak aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan itu kecuali wasiatku ada di sisiku”³⁹.

Makna hadits ini menunjukkan bahwa keteguhan hati orang muslim mengharuskannya untuk melakukan ini karena mungkin saja kematian mendatangnya secara mendadak⁴⁰.

Para ahli hukum islam sepakat, bahwa batas wasiat paling banyak adalah sepertiga harta peninggalan pewaris. Dasar pendapat ini adalah hadits Sa’ad bin Abi Waqash, seorang sahabat nabi Muhammad SAW. Hadits itu adalah ucapan Rasul dalam dialoq dengan Sa’ad bin Abi Waqash yang lagi sakit. Sebagaimana dalam hadits :

يا رسول الله, ان ذو مال, ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة, أفأ تصدق بثلثي مال؟ قال: لا, قلت: أفأ تصدق بشطره؟ قال: لا, قلت: أفأ تصدق بثلثه؟ قال: الثلث, والثلث كثير, إنك أن تذرورتك اغنياء خير من ان تذرهم عائلة يتكفون الناس

Artinya: “Ya Rasulullah, aku ini memiliki banyak harta, tetapi tak akan ada yang mewarisinya selain putri tunggalku. Bolehkah aku menyedekahkan semua hartaku? Nabi menjawab, “tidak”. Sa’ad bertanya, bila separuh? Nabi menjawab, “tidak”. Sa’ad

³⁸ Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. Ke-1, h. 225

³⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h.496

⁴⁰ *Ibid*, h.496

masih bertanya, bila sepertiga? Nabi saw menjawab, “ya”, sepertiga itu sudah banyak. Sungguh, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu itu lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta pada orang lain⁴¹.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadits diatas menerangkan bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir miskin, meminta- minta kepada orang lain dan hidup menggantungkan diri pada mereka⁴².

2. Ijma' Ulama

Para ulama pada umumnya sepakat bahwa pengertian wasiat ialah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain bahwa ia memberikan kepada orang lain itu hartanya tertentu atau membebaskan hutang orang itu atau memberikan manfaat sesuatu barang kepunyaannya setelah ia meninggal dunia.

Dalam kitab lain disebutkan bahwa wasiat itu pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalani sesudah seseorang meninggal dunia. Sesudah Allah menerangkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta pusaka, diterangkan pula bahwa pembagian harta pusaka itu hendaklah dijalankan⁴³.

h. 361 ⁴¹ Ibnu Hajar al- Asqalani, *Kitab Bulughul Maram*, (Jakarta: Khaltulistiwa Perss, 2014),

⁴² As-shaikhoni al-Bukhari Wa Muslim, *loc.cit*.

⁴³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 371

Jika orang yang berwasiat itu menyimpan titipan orang lain atau ia mempunyai tanggungan bagi orang lain, maka ia harus menulis wasiat dan menerangkan hal tersebut di dalamnya.

F. Wasiat Kepada Ahli Waris

Imam Syafi'I berpendapat bahwa hukum wasiat untuk ahli waris adalah sesuatu hukum yang tidak ada. Manakala seseorang berwasiat untuk ahli waris, maka wasiat itu digantungkan. Jika yang berwasiat meninggal dunia dan ahli waris yang menerima wasiat itu, maka tidak ada wasiat baginya. Jika yang diberi wasiat itu terhalang menerima warisan oleh orang lain yang menerima wasiat atau orang yang menerima wasiat keluar sebagai ahli waris pada hari meninggalnya orang yang berwasiat, seperti orang yang berwasiat kepada istrinya pada saat sehat, kemudian ia menthalak istrinya dengan thalak tiga lalu meninggal dunia, maka istri tidak menerima warisannya. Wasiat untuk bekas istri itu dibolehkan, karena ia bukan ahli warisnya lagi. Jika seseorang berwasiat kepada orang lain dan yang berwasiat itu mempunyai ahli waris yang dapat menghibab penerima wasiat, lalu ahli waris yang menghibab itu meninggal, maka jadilah yang diberi wasiat itu ahli waris. Atau ia berwasiat kepada seorang wanita, kemudian ia mengawini wanita itu, lalu yang berwasiat meninggal dunia, dan wanita itu telah menjadi istrinya, maka batallah wasiat itu dikarenakan wasiat itu untuk ahli waris (dan itu tidak boleh)⁴⁴.

⁴⁴ Imam Syafi'I Abu Abdullah bin Idris, *Mukhtasar Kitab Al Umm Fi al Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-3, h. 205

Setiap apa yang diwasiatkan oleh orang yang sakit untuk ahli warisnya berupa harta berikut manfaatnya dan ia meninggal dunia akibat sakit itu, maka wasiat tersebut tidak boleh diberikan kepada ahli warisnya bagaimanapun keadaannya.

Jika seseorang meminta izin untuk mewasiatkan kepada ahli waris sewaktu ia masih sehat atau sakit, dan para ahli waris mengizinkannya atau tidak, maka yang demikian itu sama saja. Jika para ahli waris menepati wasiat itu kepada orang yang diwasiatkan, maka hal itu adalah baik bagi mereka dan lebih menunjukkan ketakwaan kepada Allah SWT. Jika mereka tidak melaksanakannya, maka seorang hakim (penguasa) tidak dapat memaksa mereka untuk melakukan sesuatu, sebagaimana yang dinukilkan dari Rasulullah tentang warisan⁴⁵.

Syarat dilaksanakannya wasiat adalah musa lahu bukan ahli waris mushi ketika mushi wafat. Jika masih ada ahli waris lainnya mengizinkan maka wasiat bisa dilaksanakan. Jadi wasiat yang diberikan untuk ahli waris ditangguhkan hingga ada izin dari ahli waris lainnya.

Dengan mengutamakan salah satu ahli waris tanpa kerelaan ahli waris lainnya adalah sesuatu yang bisa menyebabkan perpecahan dan pertikaian, terputusnya hubungan persaudaraan, serta bisa mengobarkan rasa benci dan hasud antara sesama ahli waris.

Demikianlah syarat dilaksanakannya wasiat menurut jumhur ulama. Mereka menetapkan bahwa wasiat sah, namun tidak boleh diberikan kepada

⁴⁵ *Ibid*, h. 210

ahli waris. Wasiat tersebut tidak dilaksanakan melainkan jika ahli waris yang lainnya mengizinkan⁴⁶.

G. Syarat dan Rukun Wasiat

Ada beberapa rukun wasiat, yaitu sebagai berikut⁴⁷:

- a. Orang yang memberi wasiat disebut mushi
- b. Orang yang menerima wasiat disebut musha lahu
- c. Sesuatu (harta) yang diwasiatkan disebut mushaa bihi
- d. Ucapan atau pernyataan disebut sighat

Adapun syarat-syarat wasiat yang berhubungan dengan rukun-rukunnya sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang memberi wasiat disebut mushi

Mushi adalah orang yang memberi wasiat kepada orang lain untuk menguruskan harta sesudah ia meninggal. Untuk sahnya wasiat, pemberi wasiat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Baligh
2. Berakal sehat
3. Dengan sukarela atas kemauan sendiri

- b. Syarat-syarat Orang yang menerima wasiat disebut musha lahu

Musha lahu adalah orang yang diberi wasiat untuk menguruskan harta pemberi wasiat sesudah ia meninggal. Musha lahu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁴⁶Wahba Az-zuhaili, *loc.cit.*

⁴⁷Dian Khirul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), h. 241

1. Orangny jelas, baik nama maupun alamatnya
 2. Ia ada ketika pemberian wasiat
 3. Cakap menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi wasiat
- c. Syarat-syarat harta yang diwariskan
1. Hartanya dapat diwariskan atau merupakan barang-barang bernilai
 2. Sudah ada ketika wasiat itu dibuat
 3. Milik pemberi wasiat itu sendiri
- d. Syarat-syarat sighthat

Tidak ada redaksi khusus untuk wasiat. Jadi wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun, yang bisa dianggap untuk menyatakan pemberian hak pemilikan secara suka rela sesudah wafat. Jadi, jika pemberi wasiat berkata: “ Aku mewasiatkan barang untuk si fulan,” maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat, tanpa harus disertai tambahan “ sesudah aku meninggal”.

Selanjutnya berkaitan kesaksian dalam hal wasiat, sebagaimana Asy Sya’rani menukil dari Abu Hanifah, Syafi’i dan Maliki sebagai berikut;” jika wasiat ditulis dengan tulisan tangan si sakit, dan diketahui bahwa itu memang tulisannya, tetapi penulisan itu tidak disaksikan, maka tulisan tersebut tidak dijadikan dasar hukum. Artinya, jika terdapat wasiat dengan tulisan tangan si sakit, tetapi penulisannya tidak disaksikan dan si sakit tidak pula mengukuhkan wasiat tertulisnya di hadapan orang banyak, maka tulisannya itu tidak dapat dianggap sebagai wasiat, sekalipun diketahui bahwa wasiat tertulis itu bersumber dari si sakit.

Akan tetapi Imam Ahmad bin Hambal berkata: “ wasiat yang tertulis yang demikian itu tetap dijadikan dasar hukum sepanjang tidak diketahui bahwa wasiat sisakit menarik kembali (membatalkan) wasiat tertulisnya itu”. Para ulama mazhab Imamiyah mengatakan: “wasiat dapat ditetapkan dengan tulisan, sebab bukti-bukti lahiriyah perbuatan merupakan bukti, sebagaimana halnya bukti bukti lahiriyah perkataan, sedangkan tulisan adalah saudara perbuatan dalam menyatakan apa yang ada dalam hati, bahkan tulisan merupakan petunjuk yang lebih kuat dan lebih utama dari semua petunjuk yang lain.